



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Samsul Huda Bin Malik, Nik : 3515141907860002, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan TNI, tempat tinggal di Jln. Yos Sudarso No. 5 Osmok, RT. 022/RW.001, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp : 0822 3392 1042, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 16 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Tatiara Namanda Binti M.A. Galib, umur 16 Tahun 8 Bulan, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal Jln. Yos Sudarso No. 5 Osmok, RT. 022/RW.001, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tatiara Namanda Binti M.A. Galib, umur 16 Tahun 8 Bulan, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal Jln. Yos Sudarso No. 5 Osmok, RT. 022/RW.001, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara almarhum M. Abdul Galib Bin Almadi dengan almarhumah Kalsum Binti Musa, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama M. Abdul Galib Bin Almadi dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama Kalsum Binti Musa telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020 karena sakit;
4. Bahwa setelah kematian Ayah dan ibu kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon sebagai paman (saudara dari almarhumah Kalsum Binti Musa) dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas keponakan dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum M. Abdul Galib Bin Almadi hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah dan ibu kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai paman dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan 43/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama Tatiara Namanda Binti M.A. Galib.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab sebagai wali dari Tatiara Namnda binti M.A. Galib dan Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian Majelis Hakim membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Abdul Galib bin Almadi dan Kalsum binti Musa Timon, Nomor : 776/6/X/11.II/1988 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur, Kotamadya Palembang, tanggal 12 Oktober 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai akan tetapi tidak memperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tatiara Namanda, Nomor 984/469/II/2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 24 Februari 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Keluarga tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama M. Abdul Galib, Nomor 474.3/58/TL/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Aman tanggal 29 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan akan

Halaman 3 dari 12 Halaman

Penetapan 43/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak memperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samsul Huda bin Moch. Malik dan Feni Dwi Sudarwati binti Sudarto, Nomor : 023/15/II/2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keji, kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kutipan Akta Nikah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Huda, Nomor 3515141907860002 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04-05-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Keluarga tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) dan diparaf;

B. Saksi

1. **Rizky Laksa Nugraha bin Usmayadi Sukisma**, 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor PU Kabupaten Kupang, bertempat tinggal Jl. W.J. Lalamentik No 81c, Rt.017/Rw.006, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon berprofesi sebagai anggota TNI Angkatan Laut;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan tinggal di asrama Angkatan Laut Osmok Kupang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tatiara Namanda;
 - Bahwa Tatiara Namanda adalah keponakan dari Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu (misan) dari almarhumah Kulsum (ibu dari Tatiara Namanda);
 - Bahwa saksi ketahui dari cerita Pemohon saat saksi berkunjung kerumah saksi;

Halaman 4 dari 12 Halaman

Penetapan 43/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tatiara Namanda saat sekarang tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua Tatiara Namanda, saksi hanya diceritakan oleh Pemohon dan Kevin (teman dekat Tatiara), bahwa orangtua Tatiara Namanda adalah orang Palembang dan telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, selama mengenal dan bertetangga dengan Pemohon, bahwa Pemohon orang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

2. **Bryan Vabiano Rosta Raymun Guci**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), Tempat tinggal di Jalan Bakti Mulia No. 9, Rt. 028/Rw. 008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon 2 bulan yang lalu;
- Bahwa profesi Pemohon adalah seorang anggota TNI Angkatan Laut;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan tinggal di asrana Angkatan Laut di Osmok Kupang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tatiara Namanda, yang merupakan calon adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Tatiara Namanda mempunyai hubungan sebagai paman dan keponakan karena Pemohon adalah sepupu atau misan almarhumah Kulsum (ibu dari Tatiara Namanda);
- Bahwa Pemohon yang bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Tatiara Namanda adalah paman dan keponakan;
- Bahwa Pemohon juga bercerita kepada saksi bahwa ibunya Tatiara Namanda adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa orangtua Tatiara Namanda adalah orang Palembang dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon juga dari Kevin (adik kandung saksi);
- Bahwa setahu saksi, selama mengenal dan bertetangga dengan Pemohon, bahwa Pemohon orang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

Halaman 5 dari 12 Halaman

Penetapan 43/Pdt.P/2020/PA.KP



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan; b. waris; c... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada pasal penjelasannya diuraikan bentuk perkara perkawinan, di antaranya adalah putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari ke empat bentuk yang berkaitan dengan perwalian tersebut, terdapat perwalian dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal orang tuanya, sehingga Pemohon memiliki alasan untuk mengajukan permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara M. Abdul Galib bin Almadi dan Kalsum binti Musa Timon, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut berkedudukan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tatiara Namanda, Nomor 984/469/II/2004 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah diberi meterai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tatiara Namanda adalah anak kandung dari M. Abdul Galib bin Almadi dan Kalsum binti Musa Timon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama M. Abdul Galib, Nomor 474.3/58/TL/IX/2020, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samsul Huda bin Moch. Malik dan Feni Dwi Sudarwati binti Sudarto, Nomor : 023/15/II/2012 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan 43/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Huda, Nomor 3515141907860002 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa, terhadap bukti P.1 Pemohon berupa akta nikah orang tua Tatiara Namanda, meskipun tidak ditunjukkan asilnya, namun telah dikuatkan oleh bukti P.2 Pemohon berupa akta kelahiran yang menjelaskan bahwa Tatiara Namanda lahir dari pasangan M. Abdul Galib bin Almadi dan Kalsum binti Musa Timon;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua tidak mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon berkaitan dengan hubungan keluarga pemohon dengan Tatiara Namanda serta telah meninggalnya orang tua Tatiara Namanda adalah fakta yang didengar oleh masing-masing saksi dari orang lain, sehingga keterangan saksi tersebut berkedudukan sebagai saksi de auditu;

Menimbang bahwa, meskipun saksi-saksi pemohon termasuk saksi de auditu, namun kesaksian tersebut bersumber dari banyak orang yang tidak dimungkinkan untuk melakukan kesepakatan untuk berdusta atau dalam hukum islam dikenal dengan saksi istifadah, keterangan yang disampaikan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi pertama dan kedua, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di atas, diperoleh fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan 43/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah menikah dengan Feni Dwi Sudarwati binti Sudarto, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/15/II/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Keji, kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 Februari 2012;
2. Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga sebagai Paman dengan Tatiara Namanda anak kandung dari M.Galib dan Kalsum yang sama-sama telah meninggal dunia;
3. Bahwa Tatiara Namanda lahir tanggal 24 Februari 2004;
4. Bahwa Tatiara Namanda telah tinggal bersama Pemohon sejak 2 bulan yang lalu;
5. Bahwa orangtua Tatiara Namanda, yang bernama M. Galib dan Kalsum telah meninggal dunia di Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tatiara Namanda adalah anak kandung dari almarhum M. Galib dan almarhumah Kalsum;
2. Bahwa Tatiara Namanda saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan termasuk dalam katagori anak yang belum dewasa dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
3. Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan Tatiara Namanda;
4. Bahwa Pemohon adalah laki-laki dewasa yang tidak pernah terbukti melakukan tindakan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dari aspek yuridisnya, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 9 dari 12 Halaman

Penetapan 43/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Pemohon menurut hukum dapat menjadi wali dari Tatiara Namanda yang belum dewasa sekaligus menjadi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dengan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk memberikan hak kepada seseorang melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah perwaliannya (Vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam), sehingga yang menjadi pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Pemohon adalah paman dari Tatiara Namanda yang belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPperdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan anak tersebut, maka perlu orang yang sudah dewasa dari pihak keluarganya untuk menjadi wali guna mendidik, merawat dan mengurus hak-haknya atau hartanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman yang telah merawat Tatiara Namanda dengan baik, telah dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan Tatiara Namanda, dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ia dikenal sebagai orang yang tidak baik. Oleh

Halaman 10 dari 12 Halaman

Penetapan 43/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **2 November 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awwal 1442** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P : Rp. 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. -
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. -

Halaman 12 dari 12 Halaman

Penetapan 43/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. -
5. Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah).